



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

1 BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG


Setiap pejalan kaki ingin berjalan dengan aman dan selamat selama berada di jalan. Menurut Undang-Undang no.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) pasal 1 ayat (31),

Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan (p.5).

Keinginan untuk dapat berjalan dengan aman dan selamat selama berada di jalan ini karena masih tingginya angka kecelakaan yang melibatkan pejalan kaki. Menurut data dari halaman web Korlantas POLRI (lantas-irms.info/graph/accidentDiagramData), total kecelakaan yang melibatkan pejalan kaki pada dua triwulan terakhir (Oktober 2018 – Maret 2019) sebanyak 7.934 kecelakaan di Indonesia.

Dengan rincian kecelakaan untuk periode saat ini (Januari – Maret 2019), sebanyak 3.779 kecelakaan dengan bentuk transportasi menabrak langsung pejalan kaki, dan 150 kecelakaan dengan bentuk transportasi menabrak pejalan kaki saat sedang menyeberang jalan.

Sementara pada periode sebelumnya (Oktober – Desember 2018) dengan 3.829 kecelakaan yang mana transportasi menabrak langsung pejalan kaki, dan 176 kecelakaan dengan bentuk transportasi menabrak pejalan kaki saat sedang menyeberang jalan.



Sumber: korlantas-irsms.info

Gambar 1.1 Tangkap layar diagram kecelakaan dari halaman web Korlantas POLRI

Bahkan, dikutip dari berita liputan6.com, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mencatat bahwa operasi yang digelar oleh Sub Direktorat Penegakan Hukum pada tanggal 17 Juli 2017 hingga 1 Agustus 2017, menghasilkan 8.235 pelanggar yang kemudian ditilang. 8.235 pelanggar ini adalah mereka yang *menyerobot* trotoar dan melawan arus (Haryanto, 2017, para. 2).

Padahal dalam UU LLAJ Pasal 106 ayat (2) (p.59) dikatakan, bahwa “setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda.”

Dilansir dari beritagar.com juga, bahwa fasilitas trotoar merupakan hak eksklusif milik pejalan kaki sesuai dengan Pasal 34 ayat (4) Peraturan Pemerintah 34/2006 tentang Jalan. Bahkan, UU LLAJ pun menegaskan bahwa trotoar sebagai bagian dari hak milik pejalan kaki (Mohammad, 2017, para. 8).

Lebih lanjut, dilansir dari megapolitan.kompas.com, dijelaskan juga bila mengendarai motor dan kemudian melintas di trotoar, itu merupakan bentuk pelanggaran hukum. Bahkan pengendara yang nekat melintas di trotoar berarti melanggar UU LLAJ pasal 284 dan pasal 275 (Puspita, 2018, para. 1, 2, 5).

Tetapi pada kenyataannya tidak hanya pengendara sepeda motor yang seringkali mengambil trotoar yang jelas merupakan jalur khusus pejalan kaki. Para pedagang kaki lima juga kerap menggunakan trotoar sebagai area tempat mereka berjualan.

Terkait dengan pedagang kaki lima yang kerap berjualan di trotoar, sebagaimana dikutip dari hukumonline.com, dikatakan bahwa:

Pemerintah daerah bisa saja mengizinkan pedagang kaki lima untuk berjualan/berdagang di jalan atau trotoar, seperti contohnya pengaturan yang kita temukan dalam Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Berdasarkan perda ini, sebenarnya dilarang untuk berdagang/berjualan di jalan/trotoar kecuali tempat tersebut telah ditetapkan oleh Gubernur sebagai tempat usaha pedagang kaki lima (Pramesti, 2018, para. 1).

Dijelaskan lebih lanjut, ternyata tidak hanya Perda yang mengizinkan pedagang untuk memanfaatkan trotoar sebagai tempat berjualan sepanjang memang telah ditetapkan oleh yang berwajib. Tetapi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan juga memperkenankan berjualan atau berdagang di trotoar, sepanjang dasar pertimbangan dari segi pemanfaatan fungsi sosial dan ekologisnya (Pramesti, 2018, para. 2).

Meskipun sudah ada UU yang menjelaskan dan melindungi fasilitas dan hak yang menjadi milik pejalan kaki selama berada di jalan, nampaknya masih banyak masyarakat/pengendara yang kerap kali melanggar demi tujuan masing-masing. Permasalahan yang cukup kompleks inilah yang kemudian menarik untuk diangkat menjadi tema skripsi berbasis karya milik penulis.

Berdasarkan fenomena sosial (masalah) yang terjadi di jalan tentang bagaimana hak dan fasilitas milik pejalan kaki kerap terampas. Baik oleh pengendara motor ataupun pedagang.

Karena permasalahannya yang cukup kompleks ini, penulis rasa akan terasa berat bila hanya dijabarkan melalui penelitian, dan juga luaran lainnya seperti film dokumenter, liputan khusus ataupun bentuk tulisan lainnya. Akhirnya penulis memilih untuk membuat bentuk luaran (*output*) dari tema dan permasalahan ini dalam bentuk sebuah *newsgame*.


Menurut Sicart (2008) sendiri dalam jurnal penelitiannya, *newsgame* adalah sebuah permainan yang memanfaatkan medium tertentu, dengan maksud ataupun tujuan untuk berpartisipasi di dalam debat publik (p.27).

Newsgame dipilih sebagai bentuk luaran agar dapat membawa pesan dengan lebih mudah, dapat menarik perhatian orang banyak terhadap hak dan fasilitas milik pejalan kaki, juga agar terasa menyenangkan ketika mengetahui lebih dalam tentang permasalahan ini.

Karena produk luarannya berbentuk *newsgame*, maka hal selanjutnya adalah memilih perangkat apa yang akan menjadi tempat *newsgame* tersebut

dijalankan. Dalam membuat *newsgame*, ada banyak perangkat yang bisa digunakan untuk menjalankan *newsgame*, ada halaman web, komputer, ponsel pintar, dll.

Dari beberapa pilihan tersebut, penulis akhirnya memilih untuk menggunakan ponsel pintar. Ponsel pintar penulis pilih bukan tanpa sebab, dikutip dari databoks.katadata.co.id, pengguna telepon pintar atau *smartphone* di Indonesia pada tahun 2018 sebanyak 83.5 juta unit telepon pintar. Sementara per tahun 2019 ini sudah mencapai 92 juta unit.



Sumber: databoks.katadata.co.id

Gambar 1.2 Diagram pengguna *smartphone* di Indonesia 2016-2019

Berdasarkan data-data dan pertimbangan di ataslah, yang kemudian pada akhirnya menjadi latar belakang penulis untuk membuat *newsgame* “Sidewalk” ini.

1.2 TUJUAN KARYA

Adapun tujuan dari karya ini adalah:

1. Mengedukasi masyarakat yang belum mengetahui perihal hak dan fasilitas milik pejalan kaki.
2. Mengedukasi masyarakat yang belum mengetahui pentingnya menjaga dan tidak menyalahgunakan fasilitas lalu lintas.

3. Mengedukasi masyarakat yang belum mengetahui perihal bahwa fasilitas milik pejalan kaki mempunyai kekuatan hukum, dan sebaiknya tidak dilanggar.

1.3 KEGUNAAN KARYA

1.3.1 Kegunaan Akademisi

1. Membantu memperdalam pengertian dan contoh dari *newsgame* sebagai salah satu produk jurnalistik yang masih belum banyak diterapkan.
2. Membantu memperkaya perbendaharaan penelitian yang bertemakan masalah sosial yang kerap terjadi berulang kali dan penelitian yang berbentuk *newsgame*.

1.3.2 Kegunaan Praktis

1. Membantu mengedukasi masyarakat dengan cara yang menyenangkan dan tidak membosankan.
2. Membantu masyarakat untuk mengembangkan sikap yang positif dalam menggunakan fasilitas yang dibangun untuk umum, juga sikap saling menghormati dan menghargai hak masing-masing.
3. Membantu masyarakat untuk mengetahui lebih dalam tentang potensi bahaya yang mengintai pejalan kaki setiap harinya.
4. Membantu masyarakat untuk mengetahui lebih jauh tentang *newsgame* sebagai salah satu bentuk lain dari produk jurnalistik